



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AGNES ADELE, bertempat tinggal di RT 016, RW 05, Wairhubing, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marianus Moa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Advokat Magang pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 12, Maumere, Flores dan Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Maumere, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

FRIDOLINUS NONG FRANS, SP, bertempat tinggal di Dusun Watuwitir, Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius Stefanus, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Satria Keadilan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Maumere, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan;

3. Menyatakan hukum Tergugat telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Penggugat;
4. Menyatakan hukum akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian yaitu:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Kerugian moril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 1. Kerugian materiil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. Kerugian moril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);yang dibayar secara tunai dan seketika;
6. Menyatakan hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat menyatakan *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tuntutan ganti rugi tidak dirinci dengan jelas dan sempurna;
2. Tuntutan kerugian moril/imateriil tidak beralasan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Mm tanggal 28 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Penggugat;
3. Menyatakan hukum akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian yaitu:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Kerugian moril sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayar secara tunai dan seketika;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT KPG tanggal 22 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Mme tanggal 28 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akte/2018 *juncto* Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Mme yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 7 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan

ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima alasan-alasan kami di dalam memori kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/PDT/2018/PT Kupang tanggal 22 Maret 2018;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Mm tanggal 28 September 2017;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah kerugian materiil untuk pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat akibat penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, demikian pula hilangnya penghasilan dan kerugian moril tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AGNES ADELE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGNES ADELE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1860 K/Pdt/2019